

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indikator dugaan praktik perjanjian tertutup (*exclusive agreement*) yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor pada Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 adalah berawal dari adanya laporan dari Aspelindo (Asosiasi Pelumas Indonesia), yang menyatakan bahwa anggotanya mengalami kesulitan dalam memasok produk pelumas ke jejaring bengkel AHASS. Atas hal tersebut, ditemukannya fakta bahwa PT Astra Honda Motor membuat perjanjian dengan *Main Dealer*-nya selaku pendistribusi PT Astra Honda Motor pada lapisan pertama dan juga atas keputusan dari *Main Dealer* yang mensyaratkan kepada pelaku usaha yang akan bergabung menjadi *Dealer* terkait keharusan untuk menerima peralatan minimal awal (*strategic tools*) dari PT Astra Honda Motor dan wajib untuk membeli suku cadang lain (antara lain pelumas) jika ingin memiliki bengkel AHASS. Adapun terdapat juga perjanjian eksklusif terkait potongan harga suku cadang (termasuk pelumas), jika pemilik bengkel AHASS tersebut hanya menjual suku cadang asli dari PT Astra Honda Motor dan/atau tidak menjual pelumas merek selain dari milik PT Astra Honda Motor. Namun, PT Astra Honda Motor hanyalah terbukti melakukan praktik *tying*, tetapi tidak adanya ditemukan perjanjian yang memuat terkait adanya potongan harga yang diberikan kepada pelaku usaha lain yang telah menjadi AHASS karena hanya menjual suku cadang asli dari PT Astra Honda Motor dan/atau tidak menjual pelumas merek selain dari milik PT Astra Honda Motor karena pihak investigator tidak dapat memaparkan/membuktikan hal tersebut.

2. Dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019, majelis komisi telah menimbang PT Astra Honda Motor dengan menganalisis berbagai fakta persidangan sehingga PT Astra Honda Motor terbukti melanggar *tying agreement* dan tidak terbukti melanggar *vertical agreement on discount*. Namun, majelis komisi memutuskan bahwa PT Astra Honda Motor tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal tersebut karena majelis komisi menggunakan pendekatan *rule of reason*. Yang mana walaupun secara rumusannya, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah termasuk pasal yang bersifat *per se illegal*. Akan tetapi, di dalam pedomannya, yaitu Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, secara tidak langsung dijelaskan bahwa Pasal 15 tersebut dapat menggunakan *rule of reason*. Dengan demikian, dalam memutuskan PT Astra Honda Motor dengan berbagai pertimbangan yang diberikan, salah satunya majelis komisi menyebutkan beberapa praktik sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan, yang di antaranya tetapi tidak terbatas pada Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD), US Federal Trade Commission, dan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 yang menjadi alasan pendukung majelis komisi dalam menimbang Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*.

B. Saran

1. Dapat diketahui bahwa perjanjian tertutup sendiri dapat menimbulkan dampak yang negatif dan positif dalam persaingan. Sebaiknya PT Astra Honda Motor dalam melakukan kegiatan usaha harus tetap mematuhi dan mempertimbangkan peraturan yang berlaku untuk dapat menciptakan

persaingan usaha yang sehat dan dapat terhindar dari perilaku monopoli. Adapun sebaiknya KPPU dalam melakukan investigasi haruslah berdasarkan adanya bukti yang jelas dan akurat ketika adanya inisiatif penelusuran lebih lanjut atas suatu kegiatan atau perjanjian yang diduga melanggar persaingan sehingga ketika dalam menduga adanya suatu perbuatan yang diduga melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha dapat ditafsirkan dan diimplementasikan dengan baik di dalam persidangan.

2. Diharapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjatuhkan suatu putusan tidak hanya melihat kepada dampak yang secara nyata dapat dilihat saja, tetapi juga dampak berkelanjutan yang akan ditimbulkan dari adanya suatu kegiatan atau perjanjian yang bersifat antipersaingan karena hal tersebut adalah hal yang barulah dapat dilihat nilainya dengan adanya progres atau bersifat progresif. Dengan demikian, juga diperlukan kejelasan atau ketegasan dalam memberikan batasan-batasan ketentuan sejauh mana pendekatan *rule of reason* atau *per se illegal* dalam persaingan usaha yang secara alternatif dapat digunakan dalam hukum persaingan usaha.

